**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
**KAPANEWON PANDAK**

Jl. Srandakan KM 16 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 Telp: 0274 367 217
Laman: www.kec-pandak.bantulkab.go.id ; Posel: kec.pandak@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK**
**NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KAPANEWON PANDAK**

**PANEWU PANDAK,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kapanewon Pandak, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Kapanewon Pandak;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Kapanewon Pandak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Pandak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 40);

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KAPANEWON PANDAK.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Pandak dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
f. melakukan sosialisasi peraturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, Perangkat Kalurahan, Bamuskal, serta badan usaha milik kalurahan, LPMKal, Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda, sekolah dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kapanewon Pandak;
g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian gratifikasi.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Pandak, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Sekretariat Kapanewon Pandak.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada DPA Kapanewon Pandak.

KEENAM : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapakan di Pandak
Pada tanggal : 30 September 2024

PANEWU PANDAK

**NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.**
NIP. 196905231997031001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Bantul;
   cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Lurah se-Kapanewon Pandak;
4. Ketua Bamuskal se-Kapanewon Pandak
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KAPANEWON PANDAK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM UPG | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketua | Panewu Pandak |
| 2 | Sekretaris | Panewu Anom Pandak |
| 3 | Anggota | 1. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak<br>2. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pandak<br>3. Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak<br>4. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak<br>5. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak<br>6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak<br>7. Kasubag Program dan Keuangan Kapanewon Pandak<br>8. Staf/Pelaksana Kapanewon Pandak<br>9. Arsiparis Kapanewon Pandak<br>10. PHL Kapanewon Pandak |

PANEWU PANDAK,

**NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.**
NIP. 196905231997031001

Dipindai dengan CamScanner